



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Seniman, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx Glondong RT 005 RW 020, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Setiawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ring Road Utara Ngawen No 7 RT 01 RW 11 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Seniman, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Domisili saat ini di Xxx, Gampong xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti tetapi masih di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 7 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh selama 1 tahun kemudian berpindah lagi dan yang domisili terakhir di xxx, Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti tetapi masih di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 April 2018, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor xxx tertanggal 15 Maret 2019;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dapat segera diselesaikan dan di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan;
6. Bahwa senyatanya kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi disebabkan pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dan sudah tidak sejalan sebagaimana layaknya seorang suami isteri yang telah menjalin pernikahan;

7. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat nyatanya sangat jarang memberikah nafkah kepada diri Penggugat baik lahir maupun batin yang akhirnya memaksa Penggugat untuk bekerja keras demi kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang wanita sering merasa tertekan secara batin, mental, dan psikis yang pada tahap ini membuat Penggugat merasa sudah tidak kuat dan tidak bisa bertahan lagi dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara psikis maupun fisik kepada Penggugat dan anak, puncaknya adalah pada awal Agustus tahun 2021 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat dengan cara melempar gelas terkena dibagian paha sehingga menyebabkan luka memar;

c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti membentak dan memaki Penggugat dan anak dengan kata – kata yang kasar dan sering memaksakan berhubungan badan padahal Penggugat dalam kondisi sangat lelah, bahkan ketika Penggugat sedang haid, Tergugat tetap memaksa untuk berhubungan seksual dan jika keinginannya tidak terpenuhi Tergugat jika melampiaskan emosinya dengan menendang pintu;

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga pada puncaknya terjadi perkecokan sekitar awal agustus 2021 yang mana membuat Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa bertahan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama di Perumahan xxx, Gampong xxx, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali layaknya suami istri namun Tergugat tetap tidak memperbaiki sikapnya;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, akan tetapi Tergugat tidak pernah menerima maksud baik dari Penggugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

*“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*

Karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

13. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo.  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil di atas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Xxx, Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 April 2018, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor xxx tertanggal 15 Maret 2019; berada dalam Pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 22-2-2023 dan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 22-3-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 26-04-2018., yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx tanggal 3 November 2022 atas nama xxx yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Nomor xxx tanggal 7 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Kopi dari kopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama xxx sebagai kepala keluarga, tanggal 25-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxx, perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 21 April 2018, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang bereterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Hasil Asesmen Psikologis Rifka Annisa Women Crisis's Center tanggal 25 Juni 2023 yang menerangkan bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat anak berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 2013 atau 10 tahun yang lalu, suami bernama xxx, mempunyai anak satu orang ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Banda Aceh;
- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berusia hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Penggugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mencari keberadaan Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan selama Penggugat pergi Tergugat sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa, sebelum Penggugat pergi antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu sekitar 1 (satu) tahun lalu, Penggugat pernah bercerita kepada saksi dan memperlihatkan bekas luka akibat tamparan dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2021;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Teman Penggugat sejak tahun 2018;
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan suami Penggugat namun saksi tahu jika Penggugat sudah menikah dengan Tergugat karena antara saksi dengan Penggugat pernah bekerja sama dalam event seni yang mana Penggugat merupakan seorang seniman sama dengan saksi;
  - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxx, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa, Saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari pengakuan Penggugat jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat harus berjuang sendiri dalam mencukupi kebutuhan nafkahnya, selain tu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan melempar gelas;
  - Bahwa, ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun mereka tinggal bersama di Banda Aceh;
  - Bahwa, sejak Agustus 2021 Penggugat pulang ke Yogyakarta dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
  - Bahwa, Tergugat tidak mencari keberadaan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Penggugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa ketika masih tinggal bersama di Aceh, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sleman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sangat jarang memberikah nafkah kepada diri Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Penggugat berada di wilayah yuridiksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman, oleh karenanya Perkara ini menjadi Wewenang Pengadilan Agama Sleman ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.4 fotokopi dari kopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama xxx sebagai kepala keluarga, tanggal 25-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah Tergugat sebagai kepala Keluarga, Penggugat sebagai istri dan Xxx sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxx, perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 21 April 2018, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang bereterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Xxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. fotokopi Surat Hasil Asesmen Psikologis Rifka Annisa Women Crisis's Center tanggal 25 Juni 2023 yang menerangkan bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat anak berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lain;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.6, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx Perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sangat jarang memberikah nafkah kepada diri Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun tujuh bulan;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih dua tahun sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والنا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 15 Maret 2019/ usia 4 tahun, masih di bawah umur dan belum mumayyis berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, maka berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akta kelahiran) anak yang bernama Xxx, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 15 Maret 2019/ usia 4 tahun dikaitkan bukti P.6 fotokopi Surat Hasil Asesmen Psikologis Rifka Annisa Women Crisis's Center tanggal 25 Juni 2023 yang menerangkan bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat anak berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik, maka Majelis Hakim sepakat memberikan Hak Asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagai amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun karena tujuan pemeliharaan anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tua sebagaimana maksud pasal 45 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kepentingan anak sendiri, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **Tergugat** Terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Xxx, Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal 21 April 2018, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor xxx tertanggal 15 Maret 2019, berada dalam Pengasuhan/pemeliharaan Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya; Dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	240.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	385.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 350/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)